

## TELAAH ATAS AKAD APLIKASI *DIBAJOLBAE* TERHADAP PROGRAM BELANJA SEMBAKO ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Sherly Sani Alicia  
[sherlysani@gmail.com](mailto:sherlysani@gmail.com)

Fauziah  
[fauziah\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:fauziah_uin@radenfatah.ac.id)

Isnayati Nur  
[isnayatinur\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:isnayatinur_uin@radenfatah.ac.id)

### Abstract

This research is entitled The Study of the Dibajolbae Application Contract for the Online Food Shopping Program in the Perspective of Sharia Economic Law. The dibajolbae application is an online grocery shopping application which is fully operated by PT. Darsa Hakam Darusslam (DHD). In the process of implementing the application there are many parties in it and many transactions that occur. As a Muslim, it is necessary to know something that is used and developed in society in accordance with the teachings of the Shari'a or not. With the background of the problem, I want to see what contracts are in the dibajolbae application. The formulation of the problem is 1. How is the Application Contract for Bajolbae in the Online Food Shopping Program? 2. What is the Sharia Economic Law Perspective on the dibajolbae application contract?

The research method used is a qualitative method using a descriptive qualitative approach. Sources of data used are primary data, secondary data and tertiary data. Data was collected by means of interviews and documentation. Respondents in this study were the parties involved in the dibajolbae application. This study focuses on the contract in the dibajolbae application and the perspective of Islamic Economic Law on the contract in the dibajolbae application.

The results of this study indicate that the dibajolbae application contract has several transactions. Namely a sales transaction with a consignment system between PT. Darsa Hakam Darussalam (DHD) and suppliers, as well as working relations transactions between PT. Darsa Hakam Darussalam (DHD) and bajol drivers as well as buying and selling transactions and representatives with wages between PT. Darsa Hakam Darussalam (DHD) with consumers. Then in the perspective of Sharia Economic Law that sales transactions with a consignment system are a form of wakalah contract, while employment relations transactions are a form of ijarah contract and sale and purchase transactions and representation with wages are a form of ba'i contract and wakalah contract bill of ujah whose application does not conflict with Sharia Economic Law.

**Keywords: Akad, dibajolbae application, Sharia Economic Law Perspective**

### Abstrak

Penelitian ini berjudul Telaah atas Akad Aplikasi *Dibajolbae* terhadap Program Belanja Sembako Online dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Aplikasi *dibajolbae* merupakan aplikasi belanja sembako secara online yang dioperasikan sepenuhnya oleh PT. Darsa Hakam Darusslam (DHD). Dalam proses pelaksanaan aplikasi terdapat banyak pihak didalamnya serta banyak transaksi yang terjadi. Sebagai muslim, maka perlu diketahui sesuatu yang digunakan dan berkembang di masyarakat sesuai dengan ajaran syariat atau tidak. Dengan latar belakang masalah ingin melihat akad apa saja yang ada dalam aplikasi *dibajolbae*. Adapun rumusan masalahnya adalah 1. Bagaimana Akad Aplikasi *dibajolbae* pada Program Belanja Sembako Online? 2. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Aplikasi *dibajolbae*?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Responden dalam penelitian ini adalah pihak- pihak yang terlibat dalam aplikasi *dibajolbae*. Penelitian ini berfokus pada akad dalam aplikasi *dibajolbae* dan perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang akad dalam aplikasi *dibajolbae*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad aplikasi *dibajolbae* memiliki beberapa transaksi. Yaitu transaksi penjualan bersistem *konsinyasi* antara PT. Darsa Hakam Darussalam (DHD) dan supplier, juga transaksi hubungan kerja antara PT. Darsa Hakam Darussalam (DHD) dan driver *bajol* serta transaksi jual beli dan perwakilan dengan upah antara PT. Darsa Hakam Darussalam (DHD) dengan konsumen. Kemudian dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah bahwa transaksi penjualan bersistem *konsinyasi* merupakan bentuk akad *wakalah*, sedangkan transaksi hubungan kerja merupakan bentuk akad *ijarah* dan transaksi jual beli dan perwakilan dengan upah merupakan bentuk akad *ba'i* dan akad *wakalah bil ujah* yang penerapannya tidak bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah.

**Kata Kunci:** Akad, Aplikasi *dibajolbae*, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

### Pendahuluan

Hukum Islam mengatur semua kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan tersebut. Hubungan manusia dengan Allah SWT diatur dalam bidang ibadah, dan hal- hal yang berhubungan antara manusia dengan sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat disebut muamalah. Ajaran muamalah berkaitan dengan persoalan- persoalan hubungan antara manusia dengan sesama manusia dalam pemenuhan kebutuhan dalam kebutuhan sehari- hari sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam al-Qur'an dan as- Sunnah.<sup>1</sup>

Salah satu bahasan dalam muamalah adalah perjanjian yang merupakan segala perbuatan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Selain itu, disebut juga hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lain yang masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Suatu bentuk hubungan hukum, yang berarti hubungan tersebut diakui dan diatur oleh

---

<sup>1</sup> Neneng Nur Hasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2015), hal. 1

hukum yang akan menimbulkan kepastian hukum. Perjanjian yang dibuat diantara dua belah pihak mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Istilah kewajiban dalam bahasa Inggris *Obligation* yang digunakan untuk melukis hal yang sama<sup>2</sup>. Tanpa paksaan (sukarela), pihak yang satu dapat menuntut di Pengadilan. Misalnya, seorang penjual yang tidak menyerahkan barang dagangannya kepada pembeli, padahal pembeli sudah membeli dan membayar lunas barang dagangan itu. Jika terjadi demikian, pembeli berhak menuntut penjual agar menyerahkan barang yang sudah dibelinya. Diketahui sangat penting dan kuatnya kekuatan mengikat perjanjian, sebagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian yang dibuat sah dan mengikat para pihak yang membuatnya<sup>3</sup>. Kedua belah pihak telah melakukan ikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban, sebagaimana debitur berkewajiban membayar utang, sesuai dengan yang telah diperjanjikan, artinya terikat dengan waktu yang ditetapkan<sup>4</sup>.

Syarat- syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu: kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal<sup>5</sup>. Dalam syarat sah perjanjian kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subjektif yang mempunyai konsekuensi hukum, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Namun, untuk syarat sah perjanjian suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif perjanjian yang mempunyai konsekuensi hukum, apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Seiring dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat, peluang usaha di berbagai bidang semakin bertambah. Untuk menghadapi persaingan usaha, pelaku usaha harus mengembangkan usahanya secara kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana usaha<sup>6</sup>. Perkembangan teknologi semakin memudahkan masyarakat dalam berbagai aktivitas sehari-hari<sup>7</sup>, aktivitas yang terkesan membuang banyak waktu dan biaya, kini dapat dinikmati dengan mudah dan sangat praktis. Bermuamalah yang awalnya di dunia nyata berpindah ke dunia maya. Istilah dunia maya seakan sudah melekat dalam jati diri masyarakat dunia. Dunia maya merupakan media elektronik dalam jaringan komputer untuk keperluan komunikasi satu arah maupun hubungan timbal balik secara online.

---

<sup>2</sup> Bakarbessy Leonora dan Anand Ghansham, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018, Cet 1), hal. 20.

<sup>3</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Ekonomi di Indonesia*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2016), hal. 85

<sup>4</sup> Muhammad, *Akad Syariah*, (Kamil Press, 2015), hal. 17.

<sup>5</sup> Sidarta dan dkk, *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), hal. 52.

<sup>6</sup> Indah Khoirotun Nisa, Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Aqad Jual Beli Online dalam Sistem Go-Food (studi kasus di wilayah Ngaliyan Kota Semarang), *skripsi* fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Semarang: Perpustakaan Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018, 3.

<sup>7</sup> Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen: Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*, (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet 1 Ed 2, 2011), hal. 4.

Berbagai macam layanan online yang tersedia di masyarakat, mulai dari sarana pembayaran online, belanja online, hingga transportasi online dengan mudah dapat dinikmati<sup>8</sup> melalui sarana *e-commerce* yang banyak tersedia saat ini<sup>9</sup>. *E-commerce* merupakan wujud kemajuan teknologi dalam aspek bisnis yang menggabungkan antara mekanisme konvensional dan digital yang terhubung ke dalam suatu jaringan internet<sup>10</sup>. Adapun salah satu fasilitas layanan jasa belanja online yang saat ini populer dimasyarakat yaitu aplikasi *dibajolbae* yang merupakan transformasi aplikasi Pasar DHD (Darsa Hakam Darussalam), aplikasi *dibajolbae* merupakan platform untuk berbelanja sembako secara online yang dimiliki dan dioperasikan sepenuhnya oleh PT. Darsa Hakam Darussalam (DHD)<sup>11</sup> baik di website maupun aplikasi android yang dikenal dengan slogan *AMPUN BANG BAJOL*.

Setiap transaksi yang terjadi baik melalui website maupun aplikasi merupakan wujud perjanjian antara pembeli dan penjual yang terikat oleh ketentuan dan syarat yang berlaku. Aplikasi *dibajolbae* mempunyai dua macam produk yaitu pasar dan retail. Adapun dengan waktu pemesanan untuk produk pasar antara pukul 05.00-12.00 WIB, sedangkan untuk pemesanan produk retail antara pukul 05.00-22.00 WIB. Pengiriman barang akan dilakukan oleh kurir karyawan PT. DHD atau lebih dikenal dengan bang bajol. Kemudian, dengan metode pembayaran yaitu pembayaran tunai dan bank virtual account (transfer) tanpa minimum order dengan ongkos kirim Rp. 5000,-.

Produk yang ditampilkan dalam aplikasi *dibajolbae* merupakan produk yang sudah tersedia di gudang PT. Darsa Hakam Darussalam (DHD) yang beralamat di Halte Simpang Kalidoni B, Jalan Residen Abdul Razak, Kalidoni, Kec. Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30163. Untuk produk yang tidak tersedia stoknya tidak akan ditampilkan oleh tim aplikasi *dibajolbae* baik di website maupun di aplikasi android. Aplikasi *dibajolbae* merupakan transformasi dari aplikasi pasar DHD yaitu salah satu aplikasi berbelanja secara online yang memudahkan serta membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari namun, tidak menutup kemungkinan adanya asumsi masyarakat mengenai aplikasi *dibajolbae* dengan berbagai alasan, misalnya produk yang tiba dalam kondisi yang kualitas maupun kuantitasnya kurang baik, ataupun waktu pengiriman yang lama.

Umat Islam dalam berbagai aktivitasnya harus selalu berpegang teguh dengan norma-norma ilahiyah, begitu juga dalam hal muamalah. Kewajiban berpegang pada norma ilahiyah adalah sebagai upaya untuk melindungi masing-masing pihak dalam bermuamalah. Dalam kaidah ushul fiqh, hukum dasar muamalah adalah boleh kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Kesesuaian aktivitas ekonomi dengan aturan Islam dalam Perspektif fiqh muamalah akan dilihat

---

<sup>8</sup> Wikan Pribadi, *Blog Peneur: Menjadi Enterpreneur dan Mengembangkan Bisnis lewat Blog*, (Jakarta: Bukune, 2009), hal. 32.

<sup>9</sup> Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Gusti Khairina Shofia, Tinjauan Fikih Mumamalah terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go-Food, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.2 No 1, Januari 2018. Di akses pada tanggal 28 September 2020, pukul 06.18 WIB.

<sup>10</sup> Muhammad Yusuf dan Ahmad Yusuf, *1 Jam Membuat Toko Online dengan Joomla- Virtuemart*, (Yogyakarta: Expert, 2012), hal. 1

<sup>11</sup> Selanjutnya disebut dengan DHD saja.

dari akadnya, sehingga ada yang mengartikan fiqh muamalah sebagai kumpulan-kumpulan akad yang membolehkan saling tukar- menukar manfaat.

Prinsip memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengembangkan transaksi dan produk-produk akad dalam bermuamalah. Tetapi, kebebasan tersebut bukan merupakan kebebasan yang tanpa batas melainkan kebebasan yang terbatas oleh aturan syara' yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijthiat ulama agar tidak menimbulkan kezhaliman, terjerumus ribawi, *gharar*, *maisir*, dan tindakan- tindakan yang dapat merugikan pihak yang terlibat dalam transaksi muamalah.

### **Metodologi Penelitian**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek yang dicari. Data diperoleh dari pihak PT. DHD, Supplier atau pedagang, driver PT. DHD atau bang bajol dan konsumen atau orang orang pengguna aplikasi *dibajolbae* yang merupakan transformasi dari aplikasi Pasar DHD. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari tiga jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun teknik pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian ini dengan cara wawancara, dan dokumentasi menggunakan teknik studi dokumen yaitu dengan menelusuri data- data, membaca, dan menganalisa literatur-literatur yang mengemukakan permasalahan yang akan dibahas.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Analisa data menggunakan metode Deskriptif Analisis, yaitu analisis yang mendeskripsikan Bagaimana Akad Aplikasi *dibajolbae* pada Program Belanja Sembako Online dan Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Aplikasi *dibajolbae* pada Program Belanja Sembako Online? Data-data yang diperoleh selanjutnya akan digunakan, digambarkan, dijelaskan serta disajikan secara sistematis, kemudian penjelasan tersebut disimpulkan secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ditarik menjadi pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah. Metode ini dimaksud untuk mendeskripsikan akad yang ada pada aplikasi *dibajolbae*.

### **Pembahasan**

#### **Akad Aplikasi *Dibajolbae* pada Program Belanja Sembako Online**

#### **Akad pada aplikasi *dibajolbae* antara PT. DHD dan supplier**

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan, diketahui bahwa akad yang terjadi antara PT. DHD dan supplier adalah transaksi titip jual online. Ada dua macam supplier dalam layanan aplikasi *dibajolbae* yaitu supplier retail dan supplier pasar. Untuk supplier retail merupakan DHD Grosir, DHD Grosir yang akan menyuplai barang- barang retail ke gudang PT.

DHD. Kemudian untuk supplier pasar, pada awalnya supplier yang berstatus sebagai pedagang biasa, ingin mendaftarkan dagangannya pada aplikasi *dibajolbae*, sehingga lebih mempermudah konsumen untuk berbelanja dari rumah.

Ketika saya mau bekerja sama dengan PT. DHD untuk menampilkan dagangan saya dalam aplikasi *dibajolbae*, saya tidak diminta persyaratan khusus, namun hanya saja syarat utamanya berupa lapak dagangan saya harus berada di pasar sekitar gudang PT. DHD<sup>12</sup>. Menurut wawancara yang dilakukan dengan supplier pasar Saat ingin mendaftarkan dagangannya ke PT. DHD, tidak ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi hanya saja ada syarat utama dari PT bahwa supplier pasar harus mempunyai lapak dekat dengan gudang PT. DHD.

Hasil dari wawancara yang dilakukan dari supplier yang lain juga beliau mengatakan bahwa ketika ingin mendaftarkan dagangannya ke PT. DHD, tidak terdapat persyaratan yang harus dipenuhinya hanya saja yang menjadi syarat utama berupa lapak dagangan supplier harus berada di pasar maupun di sekitar gudang PT. DHD. Ini merupakan peluang untuk pedagang pasar yang mempunyai lapak disekitar gudang PT. DHD dan ini berfungsi untuk mempermudah PT. DHD memantau juga mengetahui kualitas barang dari supplier. Sebelum menjadi aplikasi *dibajolbae* dulu nama dari aplikasi tersebut adalah pasar DHD. Pada saat saya mendaftarkan dagangan saya agar tampil diaplikasi tidak terdapat persyaratan khusus dari PT. DHD melainkan hanya barang-barang yang akan dijual dan kemudian ditampilkan diaplikasi memiliki kualitas yang baik<sup>13</sup>.

Dari pendapat kedua supplier *dibajolbae* Bapak Manan dan Bapak Bahrin yang mengatakan, apabila ingin mendaftarkan dagangan pada aplikasi *dibajolbae* tidak ada persyaratan khusus dari PT. DHD melainkan harus mempunyai lapak dagangan di pasar sekitar gudang PT. DHD juga barang yang akan dijual kepada konsumen harus berkualitas baik. Setelah dinyatakan terdaftar sebagai supplier PT. DHD, maka dagangan yang ditawarkan akan tampil pada halaman aplikasi *dibajolbae*. Oleh karena itu, konsumen dengan mudah dapat memesan dagangan pasar melalui aplikasi *dibajolbae* tanpa harus membeli langsung ke pasar. Pihak PT. DHD dan supplier sepakat bahwa tidak ada bagi hasil diantara mereka hanya saja harga barang yang diserahkan ke PT. DHD sudah memiliki keuntungan, sedangkan harga barang yang ditampilkan di laman aplikasi *dibajolbae* merupakan keuntungan dari PT. DHD, kemudian tidak ada perjanjian pembagian keuntungan, namun kami sepakat bahwa perbedaan harga barang yang ditawarkan pada PT. DHD lebih rendah dari pasaran, kemudian harga yang ditetapkan dalam aplikasi *dibajolbae* merupakan keuntungan mereka. Saya sebagai supplier tidak mengetahui jika ada pemesanan karena hanya menitipkan barang dagangan ke gudang PT. DHD dan akan mengetahui jumlah barang yang terjual ketika sore harinya kemudian jika barang yang saya tawarkan tidak laku terjual, barang tersebut akan saya bawa kembali<sup>14</sup>.

Selanjutnya, hal ini juga dipertegas oleh pernyataan bapak Bahrin tentang keuntungan yang disepakati antara supplier dan PT. DHD sebagai pemilik layanan titip jualonline dalam hal

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara, Manan, *Supplier Dibajolbae*, Wawancara, 18 Februari 2021.

<sup>13</sup> Hasil wawancara, Bahrin, *Supplier Dibajolbae*, Wawancara, 18 Februari 2021.

<sup>14</sup> Hasil wawancara, Manan, *Supplier Dibajolbae*, Wawancara, 18 Februari 2021.

ini pada aplikasi *dibajolbae*. Ketika saya mendaftarkan dagangan saya agar dapat ditampilkan pada laman aplikasi *dibajolbae*, saya dan pihak PT. DHD telah sepakat bahwa tidak ada persentase pembagian keuntungan, tetapi saya sebagai supplier mengambil keuntungan melalui harga yang saya tawarkan dan harga barang yang sudah ditampilkan di laman aplikasi *dibajolbae* itu adalah keuntungan PT. DHD<sup>15</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat persyaratan khusus dari PT. DHD untuk supplier pasar yang ingin bergabung dengan PT hanya saja, PT mengharuskan pihak- pihak supplier yang ingin bergabung dalam aplikasi *dibajolbae* wajib memiliki lapak di sekitar gudang PT dan mempunyai barang dagangan yang berkualitas baik yang nantinya barang dagangan tersebut akan ditampilkan dalam laman aplikasi *dibajolbae*. Namun, untuk pembagian keuntungan pihak PT dan supplier telah sepakat bahwa tidak ada pembagian persentase keuntungan diantara kedua belah pihak. Dengan demikian, supplier dapat mengambil keuntungan dengan tawaran harga barang dagangan yang sudah diletakkannya di gudang PT. DHD dengan harga kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak, dan kemudian untuk harga yang di tampilkan pihak PT. DHD pada laman aplikasi *dibajolbae* tentu berbeda dengan harga yang diberikan oleh supplier. Disini artinya, untuk harga yang telah ditampilkan pada laman aplikasi *dibajolbae* itu merupakan keuntungan pihak PT. DHD. Selanjutnya untuk ketentuan kekuasaan barang dagangan sebelum laku terjual melalui aplikasi masih sepenuhnya milik supplier pasar. PT hanya akan membayar barang dagangan yang laku terjual melalui aplikasi *dibajolbae*, barang dagangan yang belum terjual akan dikembalikan sepenuhnya kepada supplier.

Maka, bentuk transaksi yang terjadi antara supplier dan PT. DHD adalah transaksi titip jual (*konsinyasi*) dalam layanan jasa lapak online. Sistem *konsinyasi* adalah pengiriman atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain sebagai agen penjualan, hak milik atas barang tetap berada pada pemilik barang sampai barang tersebut terjual, kemudian mengambil keuntungan yang lebih sedikit. Adapun, dalam sistem ini pemilik barang tidak secara langsung menerima pembayaran dari agen penjualan melainkan hanya dititipkan sementara, jika konsumen ada yang membeli barangnya baru pembayaran dilakukan sesuai dengan jumlah barang yang terjual<sup>16</sup>.

### **Akad pada aplikasi *dibajolbae* antara PT. DHD dan driver *bajol***

Dapat diketahui, bahwa aplikasi *dibajolbae* yang digunakan oleh konsumen adalah aplikasi yang dioperasikan sepenuhnya oleh PT. DHD. Perjanjian antara PT. DHD dan driver merupakan perjanjian hubungan ketenagakerjaan. Driver merupakan karyawan di PT. DHD yang mempunyai tugas untuk mengantarkan barang- barang yang dipesan konsumen melalui aplikasi *dibajolbae*. Berdasarkan hasil wawancara dengan driver *bajol*, diketahui bahwa transaksi yang

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara, Bahrin, *Supplier Dibajolbae*, Wawancara, 18 Februari 2021.

<sup>16</sup> Windarti, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi di Kantin Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua Kabupaten Ponorogo*, Skripsi Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, (Ponorogo : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), hal 3.

terjadi antara PT. DHD dan driver *bajol* adalah transaksi perjanjian kerja. Saat ingin melamar bekerja untuk menjadi karyawan PT. DHD sebagai driver atau yang lebih dikenal dengan sebutan *bang bajol* ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon driver *bajol* diantaranya membawa surat lamaran, foto copy KTP, SIM, dan berdomisili di daerah sekitar gudang PT. DHD.

Ketika saya melamar untuk menjadi driver *bajol* yang berlokasi di Jalan Siaran Ruko No. 4 Rt. 018 RW. 007 Kelurahan Sako, Kecamatan Sako Palembang, terlebih dahulu saya diminta untuk melengkapi beberapa persyaratan seperti KTP, SIM C, surat lamaran, dan harus berdomisili dekat dengan gudang PT. DHD<sup>17</sup>. Dari hasil wawancara yang dilakukan bersama salah satu driver *bajol*, yang mengatakan bahwa ketika ingin menjadi karyawan sebagai driver *bajol* pada PT. DHD terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Hal ini sesuai pernyataan bapak Kamal selaku driver *bajol* di PT. DHD bahwa sebelum menjadi driver *bajol* harus mempersiapkan beberapa persyaratan yang wajib dilengkapi oleh calon driver *bajol*.

Saya pada saat melamar untuk menjadi driver *bajol* tidak memiliki persyaratan secara khusus, namun terdapat beberapa persyaratan yang harus saya penuhi seperti surat lamaran, KTP, dan SIM<sup>18</sup>. Berdasarkan penuturan kedua driver *bajol* bapak Adit dan bapak Kamal yang mengatakan bahwa jika ingin menjadi driver *bajol* harus melengkapi beberapa persyaratan. Hal ini sesuai dengan persyaratan untuk menjadi driver *bajol* yang terdapat pada situs resmi aplikasi *dibajolbae*. Dalam unggahan tersebut terdapat kualifikasi apabila ingin menjadi driver *bajol*, berikut persyaratannya yaitu persyaratan khusus: Domisili di Kelurahan, 20 Ilir d.III, Sungai Pangeran, 20 Ilir d. I, Kepandean Baru, dst. Kualifikasi : Laki-laki, Pendidikan minimal SMA/SMK, Memiliki kendaraan roda 2, Memiliki SIM C, Berprilaku Ramah dan santun, Sehat Jasmani dan Rohani, serta dapat bekerjasama dalam team, jujur, pekerja keras dan disiplin<sup>19</sup>.

Dengan melihat status driver *bajol* adalah sebagai karyawan, artinya driver *bajol* sepakat dengan perjanjian kerja dimana menggunakan sistem sift yaitu sift pagi mulai pukul 05.00-13.00 WIB dan sift sore mulai pukul 13.00-21.00 WIB. Driver tersebut harus berdomisili di sekitar lokasi gudang PT. DHD. Pada saat jam kerja kami driver *bajol* bergantian sift yang dimulai dari jam 05.00- 13.00 WIB itu sift pagi. Jika sift siang sudah datang pada pukul 13.00 maka yang sift pagi sudah diperbolehkan pulang. Dan untuk sistem kerjanya sift pagi biasanya lebih sibuk dibanding sift siang, karena disift pagi kebanyakan konsumen yang memesan kebutuhan seperti beras, sayur-sayuran, daging ikan maupun ayam untuk dimasak buat makan siang<sup>20</sup>.

Hal ini sesuai juga dengan yang disampaikan oleh adit sebagai driver *bajol* yaitu terkait dengan sift kerja yang sistemnya membagi dua sift, sift pagi dan sift sore. Sift pagi memang benar lebih sibuk karena lebih banyak pesanan di pagi hari dari pada sore. Hubungan kami driver *bajol* dengan PT. DHD adalah karyawan dimana untuk jam kerjanya kami dibagi menjadi sift pagi dan sift sore, pada sift pagi kami berjumlah 9 driver *bajol* sedangkan sift sore hanya 3 driver

<sup>17</sup> Hasil wawancara, Adit, *Driver Bajol*, Wawancara 18 Februari 2021.

<sup>18</sup> Hasil wawancara, Kamal, *Driver Bajol*, Wawancara 18 Februari 2021.

<sup>19</sup> [www.pasardhd.com](http://www.pasardhd.com), diakses pada tanggal 5 Maret 2021, pukul 14.25 WIB.

<sup>20</sup> Hasil wawancara, Kamal, *Driver Bajol*, Wawancara 18 Februari 2021.

*bajol*. Sift pagi lebih banyak karena biasanya pemesanan lebih banyak dilakukan dibandingkan sift sore<sup>21</sup>.

Cara kerja driver *bajol* hanya mengantarkan barang yang dipesan oleh konsumen yang sudah disiapkan oleh petugas *bajol*. Sebelum mengantarkan ke alamat konsumen biasanya driver *bajol* memeriksa barang yang akan diantarkannya untuk memastikan bahwa barang sudah sesuai dengan pesanan agar meminimalisir kesalahan. Kami driver *bajol* stay digudang menunggu sampai adanya pesanan. Biasanya jika ada pesanan kami akan diberitahu oleh petugas gudang untuk mengantarkan pesanan konsumen, tetapi sebelum mengantarkan pesanan tersebut kami mengecek barang yang sudah disiapkan oleh petugas gudang. Sekali jalan kami hanya mengantarkan pesanan kesatu lokasi saja setelah itu kembali lagi ke gudang<sup>22</sup>.

Hubungan antara PT. DHD dan driver *bajol* berstatus hubungan kerja. Dimana, pihak PT. DHD merupakan pemberi kerja sedangkan driver adalah penerima kerja atau karyawan. Setiap bulannya driver akan memperoleh upah dari pihak PT. DHD. Status driver *bajol* merupakan karyawan yang digaji perbulannya berdasarkan sift<sup>23</sup>. Kami driver *bajol* memperoleh upah perbulan. Tidak hanya itu setiap harinya kami juga mendapatkan uang makan sebesar Rp. 15.000/driver *bajol* dan uang bensin kamipun nantinya akan diganti dengan perhitungan perkilometer<sup>24</sup>. Dari hasil wawancara dengan driver *bajol* ini dapat diketahui bahwa, sistem hubungan antara PT. DHD dengan driver *bajol* adalah hubungan kerja. Hubungan kerja tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang bertujuan untuk pencapaian tujuan usaha yang dijalankan agar tercapai keuntungan. Setiap bulannya driver *bajol* memperoleh upah dari PT. DHD atas pekerjaan yang sudah dilakukannya. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja atas jasa yang telah dikerjakan, dilakukan, ditetapkan maupun dibayarkan sebagaimana ketentuan perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan<sup>25</sup>.

### **Akad pada aplikasi *dibajolbae* antara PT. DHD dan konsumen**

Transaksi yang terjadi antara PT. DHD dan konsumen saat terjadinya pemesanan pada aplikasi *dibajolbae* adalah pada saat setelah konsumen menekan tombol konfirmasi pesanan pada laman aplikasi *dibajolbae*, sistem aplikasi akan secara otomatis melakukan proses verifikasi yang akan dilakukan oleh petugas *bajol* melalui via telepon dengan konsumen yang mempertegas jumlah pesanan, memastikan harga beserta biaya pengantarannya. Jika konsumen menyetujui untuk melanjutkan pemesanan, maka saat itulah terjadi transaksi antara konsumen sebagai pengguna aplikasi dan PT. DHD. Setiap konsumen memiliki alasan dalam penggunaan aplikasi *dibajolbae* dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudahan dalam melakukan pemesanan beserta alasan dan kendala yang dihadapi bagi pengguna aplikasi sebagai konsumen dalam pemenuhan

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara, Adit, *Driver Bajol*, Wawancara 18 Februari 2021.

<sup>22</sup> Hasil wawancara, Kamal, *Driver Bajol*, Wawancara 18 Februari 2021.

<sup>23</sup> Hasil wawancara, Welly Aprian, *HRD*, Wawancara 18 Februari 2021.

<sup>24</sup> Hasil wawancara, Adit, *Driver Bajol*, Wawancara 18 Februari 2021.

<sup>25</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2018), 191.

kebutuhannya menjadikan aplikasi *dibajolbae* merupakan solusi bagi konsumen. Salah satunya untuk mempermudah, tidak repot ke pasar, lebih simple duduk dirumah langsung diantar<sup>26</sup>.

Penuturan ini sejalan dengan alasan yang diungkapkan oleh saudari Putri Mega Silvia seorang ibu rumah tangga yang juga merupakan karyawan swasta pada salah satu perusahaan di Palembang yang mengatakan bahwa layanan aplikasi *dibajolbae* merupakan salah satu alternatif manakala sedang sibuk bekerja. Aplikasi *dibajolbae* ini memudahkan diwaktu saya sedang sibuk, sebagai karyawan swasta waktu kami tidak banyak. Pagi sudah bekerja pulang sore, untuk pergi ke pasar tidak memungkinkan dan ditambah lagi punya anak yang masih kecil. Jadi, aplikasi *dibajolbae* ini sangat membantu tinggal klik pesanan langsung diantar<sup>27</sup>. Dengan adanya layanan aplikasi *dibajolbae* bagi masyarakat, semoga dapat memudahkan aktifitas dan mengatasi kendala dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sehingga tidak menjadi masalah bagi konsumen dengan harga yang tertera didalam aplikasi.

Manfaat menggunakan aplikasi *dibajolbae* lumayan banyak. Selain menghemat waktu juga tidak repot untuk kepasar dan juga harga yang ada di dalam aplikasi tidak jauh berbeda dengan pasar. Walaupun, sedikit lebih mahal. Menurut saya masih wajar, dan biasa ada kendala yang saya hadapi adalah ketersediaan barang yang masih belum lengkap apalagi untuk produk ikan ikan sungai seperti “ ikan sepat” juga belum lagi aplikasinya kadang lemot<sup>28</sup>. Hal serupa juga diungkapkan oleh saudari Nur seorang Ibu rumah tanggasebagai konsumen *dibajolbae* yang mengatakan bahwa kadang-kadang pemesanan dalam aplikasi sering error. Namun, dapat dimaklumi karena pada saat ini aplikasi *dibajolbae* masih sangat baru menurutnya mungkin masih banyak pembaruan- pembaruan.

Saya melakukan pemesanan melalui aplikasi *dibajolbae*, dan pemesanan saya tidak bisa dikonfirmasi- konfirmasi mungkin karena aplikasinya baru jadi ada gangguan pada server atau sinyal. Sehingga saat melakukan pemesanan menjadi lama<sup>29</sup>. Namun, tidak terbatas pada konsumen sebagai pengguna aplikasi *dibajolbae*, driver *bajol* pun mengalami beberapa kendala saat sedang mengantarkan pesanan. Mulai dari sulitnya menemukan lokasi pengantaran dan kadang- kadang untuk pemesanan pagi konsumennya tidak kedengaran saat di panggil belum lagi rumah konsumen yang mempunyai peliharaan. Biasanya lokasi konsumen susah didapat dan setiap kali pengantaran pagi kadang- kadang konsumen tidak kedengaran saat dipanggil membuat driver harus teriak- teriak ditambah lagi jika rumahnya anak hewan peliharaan seperti anjing<sup>30</sup>.

Berdasarkan dari penjelasan tiga informan tersebut, maka ternyata terlihat adanya manfaat yang didapatkan oleh konsumen *dibajolbae* saat melakukan pemesanan sembako melalui aplikasi *dibajolbae*. Konsumen tidak perlu khawatir terhadap kendala yang dihadapi seperti sibuk bekerja sehingga tidak memiliki waktu untuk berbelanja sendiri ke pasar. Maka memesan sembako melalui aplikasi merupakan solusi bagi kendala yang dihadapi. Hal ini sebagaimana teori masalah

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara, Mizar, *Konsumen Bajol*, Wawancara 04 Maret 2021.

<sup>27</sup> Hasil wawancara, Putri Mega Silvia, *Konsumen Bajol*, Wawancara 05 Maret 2021.

<sup>28</sup> Hasil wawancara, Putri Mega Silvia, *Konsumen Bajol*, Wawancara 05 Maret 2021.

<sup>29</sup> Hasil wawancara, Nur, *Konsumen Bajol*, Wawancara 05 Maret 2021.

<sup>30</sup> Hasil wawancara, Kamal, *Driver Bajol*, Wawancara 18 Februari 2021.

yang menjelaskan tentang manfaat. Menurut Amir Syarifuddin ada dua bentuk masalah yaitu *jalb al-manāfi* artinya mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia dan bentuk masalah yang kedua *dar'u al-mafaid* artinya menghindari umat manusia dari keburukan<sup>31</sup>. Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa transaksi antara PT. DHD dengan konsumen adalah jual beli, namun untuk bagian pengantaran pesanan PT. DHD akan memerintahkan driver *bajol*. Dengan metode pembayaran baik menggunakan transfer, ataupun metode pembayaran tunai, ditambah dengan ongkir Rp. 5000,-.

### **Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Aplikasi *Dibajolbae* pada Program Belanja Sembako Online**

Setiap transaksi dalam Islam, didasarkan pada prinsip kerelaan sebagaimana asas *Ikhtiyāri* atau sukarela dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah; setiap akad dilakukan atas keinginan para pihak, artinya sama- sama ridha dan tanpa keterpaksaan. Dalam hal ini para pihak harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak terdapat pihak yang dirugikan dan dicurigai atau ditipu karena tidak mengetahui informasi yang telah diketahui oleh pihak lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan HRD PT. DHD, terdapat salah satu aktivitas jual beli dengan sistem *konsinyasi*. Sistem *Konsinyasi* adalah pengiriman atau penitipan barang dari pemilik barang kepada pihak lain sebagai penjual, dengan hak milik atas barang tetap masih berada ditangan pemilik barang sampai barang tersebut terjual. Ketika terjadi transaksi yaitu dalam hal ini jual beli dengan sistem *konsinyasi*, terdapat perjanjian antara supplier dan PT. DHD. Sistem pembayaran sesuai dengan barang dagangan yang dititip terjual, misalnya supplier menitipkan sayur kol 5 kg dan ternyata yang terjual hanya 3 kg maka di hari tersebut akan dibayarkan sejumlah 3 kg. sedangkan sisanya menunggu untuk dijual esok harinya namun apabila sayur tersebut sudah rusak dalam artian sudah layu, menghitam dan tidak terjual maka sayur tersebut dikembalikan kepada supplier. Dan PT. DHD akan melakukan pembayaran kepada supplier setiap satu minggu sekali yaitu pada hari sabtu<sup>32</sup>.

Transaksi titip jual (*konsinyasi*) yang menyerupai salah satu akad dalam Islam yang disebut dengan akad pendelegasian yaitu posisi pemilik barang selakuyang mewakili sedangkan PT. DHD sebagai yang diwakili. Sehingga kedua belah pihak merasa diuntungkan serta mendapat manfaat dari transaksi yang terjadi antara PT. DHD dan supplier. Pendelegasian dalam Hukum Ekonomi Syariah disebut *wakalah* berarti perlindungan (*al-hifzh*), pencukupan (*al- kifayah*), tanggungan (*al- dhamah*), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. *Wakalah* adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad tersebut seseorang mewakilkan suatu pekerjaannya untuk dikerjakan orang lain.

Menurut fiqh, *wakalah* sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat *wakalah*, yaitu; adanya pihak yang berakad, adanya lafal ijab dan kabul (*shighat*), adanya objek (sesuatu yang

---

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II*, cet Ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 208.

<sup>32</sup> Hasil wawancara, Welly Aprian, *HRD*, Wawancara 18 Februari 2021.

diwakilkan)<sup>33</sup>. *Wakalah* dianggap sah apabila memenuhi syarat- syarat yang berkaitan dengan pihak yang melakukan akad, objek akad dan *shighat* akad Berikut syarat- syarat yang harus terpenuhi oleh pihak yang berakad adalah **pertama**, Orang yang mewakilkan adalah orang yang sah menurut hukum dan berakal, artinya dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Pada PT. DHD seluruh karyawan berakal sehat dan tidak gila. **Kedua**, Pekerjaan yang diwakilkan harus jelas. Tidak boleh mewakilkan pekerjaan kepada orang lain tidak jelas. Pada PT. DHD, supplier yang menitipkan barang/ produk kalau pihak PT. DHD tidak menerima maka dari pihak supplier tidak menitipkan. **Ketiga**, Orang yang melakukan akad adalah orang yang beda, dan **keempat**, baligh.

Jual beli dengan sistem *konsinyasi* antara PT. DHD dan supplier adalah sebuah bentuk kerjasama penjualan melalui aplikasi *dibajolbae* yang dilakukan supplier atau pemilik barang dengan penyalur atau PT. DHD sebagai pihak yang mengoperasikan sepenuhnya aplikasi *dibajolbae*. Supplier sebagai pemilik barang menitipkan barangnya kepada PT. DHD untuk dijual melalui aplikasi *dibajolbae* dan untuk pembagian keuntungannya sendiri biasanya PT. DHD sebagai pihak yang mengoperasikan aplikasi *dibajolbae* akan menjual dengan nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan harga yang didapat dari supplier yang selisih tersebut merupakan keuntungan PT. DHD. Supplier sudah menentukan harga jualnya kepada PT. DHD yang merupakan keuntungan untuk supplier.

Akad juga terjadi dalam transaksi antara PT. DHD dan konsumen sebagai pengguna aplikasi *dibajolbae* adalah akad jual beli dan akad *wakalah bil ujah*. Konsumen sebagai pembeli dan PT. DHD sebagai penjual melalui aplikasi *dibajolbae*. Bentuk pemindahan hak milik atas barang oleh penjual dalam hal ini pihak PT. DHD kemudian akan diantarkan oleh *driver bajol* sebagai karyawan PT. DHD, yang telah dipesan dan dibayar oleh konsumen dengan metode pembayaran via transfer ataupun dengan pembayaran tunai diakhir transaksi yang dibayarkan kepada *driver* beserta dengan biaya ongkirnya yang kemudian *driver bajol* akan menyerahkan uang tersebut kepada pihak karyawan PT. DHD.

Layanan aplikasi *dibajolbae* memberikan kemudahan bagi semua pihak yang menggunakannya terutama bagi konsumen sebagai pengguna aplikasi dalam melakukan transaksi. Artinya sesuai dengan asas saling menguntungkan dan asas kemudahan dalam Hukum Ekonomi Syariah yaitu cukup dengan membuka layanan *dibajolbae* maka konsumen dapat memilih barang apa yang hendak dipesan. Untuk menghindari kesalahpahaman antara pihak yang terlibat didalamnya, maka dalam layanan *dibajolbae* sudah diatur secara sistematis, mulai dari produk-produk yang ditawarkan, jumlah pesanan konsumen dan total harga pemesanan beserta ongkos kirim *driver bajol* sebagai pihak yang mengantarkan pesanan. Hal tersebut memenuhi prinsip jual beli dan prinsip *wakalah bil ujah* dimana dalam transaksi jual beli dan perwakilan dengan upah tidak boleh terdapat unsur ketidakjelasan. Ini menandakan bahwa akad yang terjadi antara pihak PT. DHD dengan supplier dan akad antara pihak PT. DHD dengan konsumen *dibajolbae* tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Layanan *dibajolbae* memiliki dasar transaksi jual beli

---

<sup>33</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, Cet ke- 5, 2018), hal. 71.

sebagaimana dalam Hukum Ekonomi Syariah dikenal dengan sebutan *al-ba'i*. kata *ba'* berarti jual digunakan untuk pengertian lawannya kata *al-syira* yang berarti beli. Islam sangat menghargai serta melindungi kepentingan manusia<sup>34</sup>, yang terkadang mempunyai nafsu untuk melakukan kerusakan dan kejahatan. Dengan demikian, Allah meletakkan dasar- dasar agar dapat membatasi manusia untuk berbuat tidak sewenang- wenang dengan mengambil hak orang lain secara bathil. Maka keadaan manusia akan menjadi lebih benar dan tidak akan hilang hak nya, serta saling mengambil manfaat melalui jalan terbaik seperti halnya dengan cara jual beli.

Sebagaimana firman Allah dalam Q. S An- Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”*<sup>35</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam melakukan jual beli harus dilaksanakan dengan cara yang baik, artinya tidak merugikan orang lain atau merugikan salah satu pihak. Jual beli yang baik merupakan jual beli yang didalamnya terdapat unsur suka sama suka, tidak ada unsur paksaan dalam melakukan transaksi. Jual beli merupakan suatu kegiatan yang hakikatnya saling tolong menolong antara sesama manusia.

Adapun hal- hal yang berkaitan dengan jual beli dalam transaksi antara PT. DHD dan konsumen sebagai pengguna aplikasi *dibajolbae* adalah sebagai berikut: **pertama**, Syarat orang yang berakad. Dalam perjanjian jual beli PT. DHD dan konsumen pada aplikasi *dibajolbae*, para pihak yang berakad tersebut atas kehendaknya tanpa adanya unsur paksaan dari siapapun, karena diantara pihak saling membutuhkan. Begitu juga sebagai penjual dan pembeli juga sudah dewasa dan berakal sehat. Dari penjelasan ini jelas bahwa jual beli PT. DHD dan konsumen ditinjau dari segi syarat *'aqid* nya sudah sesuai dengan aturan jual beli dalam Islam. Bahwa orang yang berakad harus orang yang berakal, baliqh, berbilang yaitu terdapat orang yang berjualan (penjual) dan orang yang membeli (pembeli) dan tentunya orang yang berakad adalah orang yang berbeda.

Syarat yang terkait dengan Ijab Kabul, Hubungan jual beli PT. DHD dan konsumen dilakukan dengan berhubungan langsung antara penjual dan pembeli. PT sebagai penjual dan konsumen sebagai pembeli. Dengan demikian, artinya dalam hal ijab dan kabul tidak disangkut-

<sup>34</sup> Danang Sunyoto, *Konsep Dasar Riset Pemasaran dan Prilaku Konsumen*, (Yogyakarta: Caps, 2014), 258.

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Tajwid & Terjemah*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2010) , 83.

pautkan dengan urusan yang lain. Dari uraian ini disimpulkan bahwa jual beli yang dilakukan antara PT. DHD dan konsumen dilihat dari syarat lafal ijab dan kabulnya sudah sesuai dengan aturan jual beli dalam Islam.

Barang yang diperjual belikan, Barang merupakan alat tukar atau sebagai pengganti barang yang diperoleh disebut alat penukar. Adapun barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat yang dibolehkan *syara'*. Artinya barang yang menjadi objek dalam jual beli itu harus terhindar dari cacat contohnya, barang yang diperjualbelikan tidak jelas, jual beli tersebut mengandung unsur paksaan tidak didasari atas dasar suka sama suka. Selain akad *wakalah*, jual beli, dan *wakalah bil ujah* juga terdapat akad upah mengupah dalam hubungan kerja antara PT. DHD dengan driver *bajol*. Hubungan yang terjadi antara PT. DHD dan driver *bajol* menyerupai salah satu bentuk akad upah mengupah dalam Islam yang disebut dengan akad *ijarah*.

Konsep dalam Islam mengenai hubungan kerja pengusaha dan karyawan adalah konsep *ijarah* (pesewaan). Konsep ini merupakan keseimbangan antara kedua pihak, sebagai penyewa dan pemberi sewa. Penyewa adalah pihak yang mendapat manfaat dan memberi upah, sedangkan pemberi sewa adalah pihak yang memberikan manfaat dan mendapat upah. Upah yang akan diberikan kepada driver *bajol* yang telah bekerja memenuhi kewajibannya mendapatkan upah yang jelas nilai dan ukuran dan jelas waktu pembayarannya. Sistem pengupahan antara PT. DHD dan driver *bajol* adalah pembayaran upah yang dilakukan satu bulan sekali per-tanggal 1. Dalam istilah Islam pihak yang melakukan pekerjaan disebut *ajir*. Sedangkan pihak yang memperoleh manfaat dari pemberi kerja (*ajir*) disebut *musta'jir*.

Penetapan upah harus mencerminkan keadilan, upah yang diberikan harus sebanding dengan kegiatan yang telah dikerjakan. Upah yang diberikan PT. DHD telah berdasarkan perjanjian kerja, yang didalamnya berisi hak dan kewajiban para pihak. Hal ini berkaitan dengan teori *ijarah* bahwa *ijarah* adalah akad yang didalamnya berisi pengambilan manfaat jasa dengan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Jasa dari driver *bajol* sebagai karyawan PT. DHD dengan penggantian berupa upah yang sudah pasti tiap bulannya, ditambah uang bensin dan uang makan harian. Dalam akad *ijarah* terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan oleh pelaksananya.

Hal ini menandakan bahwa transaksi yang terjadi antara PT. DHD dan driver *bajol* tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Apabila ditinjau dari kelengkapan rukun *ijarah* adalah sebagai berikut, **pertama**, *Aqid*, yaitu orang yang berakad dalam hal ini orang yang menyewakan (*mu'jir*) adalah pihak driver dan orang yang menyewa (*musta'jir*) adalah pihak PT. DHD. Syarat *'aqid* yang harus berakal serta dapat membedakan yang baik dan buruk. Dapat dilihat dari ketentuan awal dalam pendaftaran driver *bajol* untuk menjadi karyawan pada PT. DHD, yaitu salah satu syarat untuk menjadi karyawan khususnya pada bidang driver harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang minimal berusia 17 tahun. **Kedua**, *Sighat*, yaitu perbuatan yang menunjukkan terjadinya suatu akad berupa *ijab kabul*. Adapun bentuk *ijab kabul* yang dilakukan pada saat driver *bajol* diterima untuk menjadi karyawan di PT. DHD. **Ketiga**, *Ujah* atau upah, yaitu upah yang diberikan oleh pihak PT. DHD kepada driver *bajol* atas jasa pengantaran pesanan yang telah ditentukan didalam perjanjian kerja. Artinya upah atau bayarannya diketahui.

**Keempat, Manfaat**, adalah bentuk pekerjaan yang dijadikan objek *ijarah* jelas. Manfaatnya diketahui, dan manfaatnya dibolehkan menurut *syariah*.

Dalam praktiknya pihak PT. DHD dan karyawan bagian pengantaran yaitu driver *bajol* telah melaksanakan akad *ijarah* sesuai ketentuan juga berdasarkan salah satu prinsip dalam *fiqh muamalah* yaitu prinsip keadilan yang artinya masing- masing pihak baik PT. DHD dan karyawan memiliki hak dan kewajiban yang membuat akad perjanjian secara adil, tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan<sup>36</sup>. Sebagaimana ketentuan asas *Al- 'Adalah* yang merupakan asas keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah artinya adalah asas tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Jika dilihat dalam Hukum Ekonomi Syariah dalam hal pengupahan pada PT. DHD maka dalam praktiknya pengupahan tersebut sudah menerapkan hukum Islam dan prinsip pengupahannya berlandaskan pada prinsip dan asas keadilan.

Ditambah juga adanya upah tambahan berupa uang bensin dan uang makan harian yang diberikan PT. DHD terhadap karyawannya dalam hal ini driver *bajol* dilakukan berdasarkan prinsip *al Birr Wa At- taqwa* yaitu berdasarkan tolong menolong dan suka sama suka<sup>37</sup> antara PT. DHD dan driver *bajol* tersebut. Menurut penulis pekerjaan yang dilakukan oleh driver *bajol* dirasa telah sesuai dengan upah yang diberikan oleh pihak PT. DHD karena dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan<sup>38</sup> juga mensejahterakan karyawan. Pemberian upah juga telah driver *bajol* ketahui pada saat awal pembuatan perjanjian kerja.

Sebagaimana firman Allah swt sebagai landasan akad *ijarah* terdapat dalam Q. SAT- Thalaq ayat 6.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَسِّئْنَ لَهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berikanlah mereka upah”<sup>39</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa ketika memerintahkan atau memperkerjakan seseorang hendaknya memberikan upah atau gaji sesuai dengan yang disepakati bersama. Pada dasarnya Islam mengajarkan untuk membalas jasa berupa imbalan yang telah digunakan jasanya dengan imbalan yang patut. Sama halnya dalam transaksi layanan aplikasi *dibajolbae*, pihak PT. DHD merekrut driver *bajol* sebagai karyawan yang bertugas untuk mengantarkan barang pesanan konsumen sehingga dari jasanya tersebut pihak PT. DHD akan memberikan upah kepada driver *bajol* setiap bulannya.

Menurut Hukum Ekonomi Syariah pesan sembako melalui aplikasi *dibajolbae* bersistem online diperbolehkan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut: *pertama*, Pesan sembako

<sup>36</sup> Andri soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hal. 7.

<sup>37</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hal. 131

<sup>38</sup> *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Press, Cet 1 Ed 1, 2014), hal. 105.

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Tajwid & Terjemah*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2010), hal. 83.

tersebut dapat diilustrasikan sederhana: si A memesan sembako dengan cara membuka aplikasi, memilih untuk jenis sembako apa yang akan dipesan ke perusahaan jasa jual beli online melalui aplikasi. Kemudian perusahaan akan menghubungkan pemesanan tersebut ke gudang terdekat dari lokasi pemesan, setelah itu pihak gudang akan mengkonfirmasi dengan konsumen atau pengguna aplikasi untuk memastikan jumlah pesanan sekaligus dengan total harga beserta ongkos kirimnya. Selanjutnya barang tersebut akan diserahkan kepada driver untuk diantarkan kealamat konsumen. Dari gambaran sederhana ini, bisa diidentifikasi bahwa konsumen adalah pembeli dan perusahaan online dalam hal ini PT. DHD sebagai penjual. *Kedua*, Harga jual melalui aplikasi online lebih mahal dari pembelian dipasar secara langsung juga tidak menjadi masalah. Karena harga pada aplikasi lebih mahal disebabkan tidak ada pembagian keuntungan antara pihak PT dan supplier. *Ketiga*, Harga barang dan upah harus disepakati. Oleh karena itu pemesan pada saat memverifikasi pesanan akan mendapat konfirmasi dari pihak perusahaan maka harus memastikan bahwa harga jual dan biaya pengantaran telah disepakati. Dari hasil keseluruhan wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam layanan aplikasi *dibajolbae*, dapat disimpulkan beberapa akad atau perjanjian yang terjadi adalah sebagai berikut:

**Tabel Hubungan Antar Mitra *dibajolbae***

No	Pihak yang bertransaksi	Bentuk Transaksi	Analisis	Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
1.	PT. DHD dan Supplier	Pihak supplier menitipkan barang dagangan untuk dijual kepada PT. DHD melalui aplikasi <i>dibajolbae</i> , dengan ketentuan pembayaran akan dilakukan sesuai dengan barang yang terjual melalui aplikasi dan harga yang tertera dalam aplikasi berbeda dengan harga jual supplier dalam hal ini merupakan keuntungan untuk PT. DHD.	Penjualan bersistem <i>Konsinyasi</i>	Akad <i>wakalah</i> (pendelegasian)
2.	PT. DHD dan Driver <i>bajol</i>	Melakukan perjanjian kerja dimana driver merupakan karyawan PT. DHD yang diberikan tugas untuk mengantarkan pesanan dari konsumen sebagai pengguna aplikasi <i>dibajolbae</i> .	Perjanjian kerja	Akad <i>ijarah</i>
3.	PT. DHD dan Konsumen atau pengguna aplikasi <i>dibajolbae</i>	Konsumen memesan sembako melalui aplikasi belanja sembako secara online yaitu aplikasi <i>dibajolbae</i> dan disertai biaya pengantarannya RP. 5000,-. Dengan metode pembayaran tunai maupun via transfer.	Transaksi jual beli dengan pembayaran tunai dan via transfer dan transaksi perwakilan dengan upah	Akad jual beli ( <i>ba'i</i> ) dan akad <i>wakalah bil ujah</i>

Sumber: Data diolah, 2021

Melihat dari hasil tabel di atas dapat dikatakan bahwa belanja online melalui aplikasi *dibajolbae* yang dioperasikan sepenuhnya oleh PT. Darsa Hakam Darussalam (DHD) dibolehkan dalam Islam. PT. Darsa Hakam Darussalam (DHD) tidak menerapkan secara langsung dalam proses transaksi belanja sembako secara online menggunakan akad- akad yang terdapat dalam Hukum Ekonomi Syariah, namun secara proses yang dilaksanakan beserta pelayanannya telah menerapkan prinsip- prinsip akad dalam Hukum Ekonomi Syariah.

## Kesimpulan

Akad aplikasi *dibajolbae* pada program belanja sembako online dalam transaksinya memiliki beberapa jenis transaksi. Dapat dilihat dari banyaknya pihak yang terlibat dalam layanan aplikasi *dibajolbae*. Yaitu, transaksi penjualan bersistem *konsinyasi* antara PT. Darsa Hakam Darussalam (DHD) dan supplier, juga transaksi hubungan kerja antara PT. Darsa Hakam Darussalam (DHD) dan driver *bajol* dan transaksi jual beli dan perwakilan dengan upah antara PT. Darsa Hakam Darussalam (DHD) dengan konsumen. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad aplikasi *dibajolbae* pada program belanja sembako online bahwa transaksi penjualan bersistem *konsinyasi* merupakan bentuk akad *wakalah*, sedangkan transaksi hubungan kerja merupakan bentuk akad *ijarah* dan transaksi jual beli dan perwakilan dengan upah merupakan bentuk akad *ba'i* dan akad *wakalah bil ujarah*. Aplikasi *dibajolbae* sepenuhnya dioperasikan oleh PT. Darsa Hakam Darussalam (DHD) yang penerapannya tidak bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah. Adapun saran penulis kepada seluruh masyarakat terkhusus pengguna aplikasi online untuk selalu memperhatikan tata cara, rukun dan syarat dalam melaksanakan transaksi dalam kehidupan sehari- hari, agar sesuai dengan yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

## Daftar Isi

- Departemen Agama RI. 2010. *Al- Qur'an Tajwid & Terjemah*. Bandung : CV Penerbit Diponegoro.
- Fuady, Munir. 2018. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.
- Ghazali, Abdul Rahman dkk. 2018. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, Cet ke- 5.
- Leonora, Bakarbesy dan Anand Ghansham. 2018. *Buku Ajar Hukum Perikatan. Cet. 1*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Muhammad. 2015. *Akad Syariah*. Kamil Press.
- Nur Hasanah, Neneng. 2015. *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Pribadi, Wikan. 2009. *Blog Peneur: Menjadi Enterpreneur dan Mengembangkan Bisnis lewat Blog*. Jakarta: Bukune.
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press, Cet 1 Ed 1.
- Safira, Martha Eri. 2015. *Hukum Ekonomi di Indonesia*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Sidarta dan dkk. 2018. *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Grup.

- Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sumarwan, Ujang. 2011. *Perilaku Konsumen: Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*. Bogor: Ghalia Indonesia, Cet 1 Ed 2.
- Sunyoto, Danang. 2014. *Konsep Dasar Riset Pemasaran dan Prilaku Konsumen*. Yogyakarta: Caps.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh, Jilid II*, cet Ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Yusuf, Muhammad dan Ahmad Yusuf 2012. *1 Jam Membuat Toko Online dengan Joomla-Virtuemart*. Yogyakarta: Expert, 2012.
- Indah Khoirotun Nisa, Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Aqad Jual Beli Online dalam Sistem Go-Food (studi kasus di wilayah Ngaliyan Kota Semarang). 2018. *skripsi* fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Semarang: Perpustakaan Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Gusti Khairina Shofia. Tinjauan Fikih Mumamalah terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go-Food, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.2 No 1, Januari 2018.
- Windarti, Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi di Kantin Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Ponorogo : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.